

PENDIDIKAN – DANA BOS

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 5, BD 2021/NO. 5, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN TAHUN 2021

ABSTRAK : - Demi tertibnya administrasi, transparan, akuntabel tepat waktu dalam penggunaan dana BOS Kabupaten serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021, maka perlu ditetapkan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menggunakan dana BOS Kabupaten.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 48 Tahun 2008; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2021; PERMENDIKBUD No. 9 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2010.

- Peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis bagi satuan pendidikan dalam menggunakan dana BOS Kabupaten. Dalam petunjuk teknis ini bertujuan agar penggunaan dana BOS Kabupaten tepat sasaran, efektif dan efisien serta pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan. Dana BOS Kabupaten dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta pada tingkat PAUD, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan pendidikan kesetaraan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 Juli 2021.

- Lamp 75 Hlm.